



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2019/PA Bitg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

Arjun Tember bin Benya Tember, Tempat Tanggal Lahir Bitung, 5 Mei 1980, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, Alamat Kelurahan Bitung Barat Satu, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Dahlia Sampara binti Sampara, Tempat Tanggal Lahir Makassar, 9 Februari 1979, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, Alamat Kelurahan Bitung Barat Satu, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta Saksi-Saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Oktober 2019 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dalam register perkara Nomor 76/Pdt.P/2019/PA Bitg. Tanggal 7 Oktober 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 8 Maret 2007 di Kelurahan Bitung Barat Satu, Kecamatan Maesa, Kota Bitung menurut syariat Islam dengan wali bukan Ayah kandung Pemohon II disebabkan Ayah kandung Pemohon II tidak bisa hadir dan diserahkan kepada

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.76/Pdt.P/2019/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Masjid Al-Anshor bernama Ma'ruf hari Minggu untuk menjadi wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi nikah yang masing-masing bernama Ibrahim Talibu dan Bakri Umar dengan mas kawin berupa uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama bernama :
 1. Putri Tember, perempuan, Tempat Tanggal Lahir Bitung, 29 Oktober 2010;
 2. Sarip Tember, laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Bitung, 15 Februari 2012;
 3. Sarini Tember, perempuan, Tempat Tanggal Lahir Bitung, 15 Desember 2016;
5. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang ini tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon;
6. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan mengurus segala sesuatu yang timbul akibat dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa Para Pemohon adalah orang kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Ekonomi Lemah dari Kelurahan Bitung Barat Satu dengan Nomor 65/SKEL/BBS/X/2019 tanggal 02 Oktober 2019;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bitung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.76/Pdt.P/2019/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Arjun Tember bin Benya Tember**) dengan Pemohon II (**Dahlia Sampara binti Sampara**) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2007 di Kelurahan Bitung Barat Satu, Kecamatan Maesa, Kota Bitung;
3. Membebaskan biaya perkara;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Hakim memeriksa terlebih dahulu permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) di Pengadilan Agama Bitung yang dalam posita permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa mereka adalah penduduk yang kurang mampu (miskin);

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo, Hakim telah membacakan Putusan Sela Nomor 76/Pdt.P/2019/PA Bitg tertanggal 24 Oktober 2019 yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon yang setelah dibacakan surat permohonannya ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dan menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya;

Bahwa para Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi-saksi :

- I. **Surahman Talibo**, Tempat Tanggal Lahir, Borgo, 9 Nopember 1977, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan Perikanan, Alamat di Lingkungan II, RT 02 RW 02, Kelurahan Bitung Barat Satu,

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.76/Pdt.P/2019/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Maesa, Kota Bitung, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri karena Saksi adalah kerabat jauh Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 8 Maret 2007 di Kelurahan Bitung Barat Satu, Kecamatan Maesa, Kota Bitung;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan syariat Islam dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II, atas dasar suka sama suka dan melalui proses ijab kabul dengan wali nikah adalah Imam Masjid Al-Anshor bernama Ma'ruf hari Minggu diserahkan dari Ayah kandung Pemohon II disebabkan Ayah kandung Pemohon II tidak bisa menghadiri pernikahan tersebut dan Saksi nikah masing-masing bernama Ibrahim Talibu dan Bakri Umar dengan mas kawin berupa uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga (nasab) dan tidak ada halangan perkawinan, karena hubungan semenda atau sesusuan, dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut serta tidak pernah terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan batalnya pernikahan tersebut;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak manapun yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Buku Nikah;

II. Bakri Umar, Tempat Tanggal Lahir, Gorontalo, 22 Agustus 1970, umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Jahit, Alamat di Lingkungan II, RT 02 RW 02, Kelurahan Bitung Barat Satu,

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.76/Pdt.P/2019/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Maesa, Kota Bitung, saksi mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga dan tahu bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 8 Maret 2007 di Kelurahan Bitung Barat Satu, Kecamatan Maesa, Kota Bitung;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan syariat Islam dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II, atas dasar suka sama suka dan melalui proses ijab kabul dengan wali nikah adalah Imam Masjid Al-Anshor bernama Ma'ruf hari Minggu diserahkan dari Ayah kandung Pemohon II disebabkan Ayah kandung Pemohon II tidak bisa menghadiri pernikahan tersebut dan Saksi nikah masing-masing bernama Ibrahim Talibu dan Bakri Umar dengan mas kawin berupa uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga (nasab) dan tidak ada halangan perkawinan, karena hubungan semenda atau sesusuan, dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut serta tidak pernah terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan batalnya pernikahan tersebut;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak manapun yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Buku Nikah;

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.76/Pdt.P/2019/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah dengan alasan bahwa setelah mereka menikah pada tanggal 8 Maret 2007, tidak pernah mendapatkan Akta/buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) sampai sekarang, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah ini untuk kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa dua orang saksi, masing-masing bernama Surahman Talibo dan Bakri Umar;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan Saksi kedua Para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R. Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon dan kedua Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang di dilihat dan didengar sendiri serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon telah menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 8

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.76/Pdt.P/2019/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2007 di Kelurahan Bitung Barat Satu, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, dengan wali nikah adalah Imam Masjid Al-Anshor bernama Ma'ruf hari Minggu diserahkan dari Ayah kandung Pemohon II disebabkan Ayah kandung Pemohon II tidak bisa menghadiri pernikahan tersebut dan Saksi nikah masing-masing bernama Ibrahim Talibu dan Bakri Umar dengan mas kawin berupa uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan hal ini telah diterangkan pula oleh saksi kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan bahwa tidak ada halangan untuk menikah antara Pemohon I dan Pemohon II baik karena hubungan nasab, sesusuan maupun semenda, dan tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan tersebut dan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dengan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon juga menambahkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah tersebut dalam rangka pengurusan Buku Nikah/Akta Nikah untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dari kesaksian dua orang saksi terungkap fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 8 Maret 2007 di Kelurahan Bitung Barat Satu, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, karena adanya hubungan nasab, semenda maupun sesusuan, atau halangan lain menurut ketentuan hukum yang berlaku dan tidak ada yang keberatan mengenai pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Imam Masjid Al-Anshor bernama Ma'ruf hari Minggu diserahkan dari Ayah kandung Pemohon II disebabkan Ayah kandung Pemohon II tidak bisa menghadiri pernikahan tersebut dan Saksi nikah masing-masing bernama Ibrahim Talibu dan Bakri Umar dengan mas kawin berupa uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan Nikah karena

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.76/Pdt.P/2019/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Buku Nikah/Akta Nikah karena kelalaian Para Pemohon sendiri yang tidak mengurusnya, disamping itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah untuk kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 8 Maret 2007 di Kelurahan Bitung Barat Satu, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, ternyata perkawinan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam, maupun menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga perkawinan Pemohon I (Arjun Tember bin Benya Tember) dan Pemohon II (Dahlia Sampara binti Sampara) dapat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi syarat dan rukun suatu pernikahan, dengan demikian Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menetapkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah menurut hukum, hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana dimuat dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 289 sebagai berikut:

فاذا شهدت لها بينة على وفق المدعى ثبتت المزدوجية والارث

Terjemahnya: "Apabila ada Saksi-Saksi baginya sesuai dengan permohonannya, maka ditetapkanlah wanita itu menjadi istri sah dari seorang laki-laki dan menjadi waris bagi orang yang meninggal".

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti terjadinya perkawinan tersebut, maka Majelis hakim berpendapat bahwa dengan sahnya perkawinan Pemohon I (Arjun Tember bin Benya Tember) dan Pemohon II (Dahlia Sampara binti Sampara) sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka penetapan ini dapat dipergunakan sebagai

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.76/Pdt.P/2019/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti adanya perkawinan yang sah dan kepada mereka diberi hak untuk mengurus Buku Nikah/Akta Nikah dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam sebagaimana dalam Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pengesahan nikah oleh para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I (Arjun Tember bin Benya Tember) dan Pemohon II (Dahlia Sampara binti Sampara) adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kesatu dan kedua Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang lain dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Arjun Tember bin Benya Tember**) dengan Pemohon II (**Dahlia Sampara binti Sampara**) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2007 di Kelurahan Bitung Barat Satu, Kecamatan Maesa, Kota Bitung;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan tanggal 25 Shafar 1441 *Hijriyah*, oleh Asmawati Sarib, S. Ag. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut dengan dibantu

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.76/Pdt.P/2019/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hanafie Pulukadang, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Asmawati Sarib, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hanafie Pulukadang, S. Ag.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 60.000,00
- Panggilan	Rp 170.000,00
- PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.76/Pdt.P/2019/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)